



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN I.B.2  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 57 TAHUN 2014  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG PULAU PAPUA**

**STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN JARINGAN JALUR KERETA API NASIONAL  
DI PULAU PAPUA**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN JARINGAN JALUR KERETA API NASIONAL DI PULAU PAPUA

No	JARINGAN JALUR KERETA API	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papua		
1.1.	Sorong-Ayamuru- Manokwari-Nabire- Sarmi-Jayapura	Keterkaitan antarkota	<ol style="list-style-type: none"><li>mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota untuk meningkatkan keterkaitan PKN Sorong, PKW Ayamaru, PKW Manokwari, PKW Nabire, PKW Sarmi, dan PKN Jayapura sebagai simpul koleksi dan distribusi produk unggulan Kawasan Andalan Sorong dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bintuni dan Sekitarnya, Kawasan andalan Nabire dan Sekitarnya (Aran Moswaren, dan Legare) serta Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh (Jayapura) dan Sekitarnya</li><li>mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua, Jaringan Jalan Lintas Perbatasan Pulau Papua, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Arar, Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Depapre, Pelabuhan Nabire, serta Bandar Udara Sentani, Bandar Udara Domine Eduard Osok, Bandar Udara Rendani, dan Bandar Udara Nabire untuk menunjang kegiatan ekonomi berdaya saing dan meningkatkan keterkaitan antarwilayah</li><li>mengembangkan jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan Kawasan Lindung, mitigasi bencana tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan gerakan tanah, serta lahan pertanian pangan berkelanjutan</li><li>memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</li><li>melarang pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</li><li>membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 2

No	JARINGAN JALUR KERETA API	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api</p>
1.2.	Jayapura-Arso- Waris-Batom- Oksibil- Mindiptanah-Tanah Merah-Muting- Merauke	Keterkaitan antarkota	<p>a. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota untuk meningkatkan keterkaitan PKN Jayapura, PKW Arso, PKSN Tanah Merah, PKW Muting, dan PKW Merauke sebagai simpul koleksi dan distribusi produk unggulan Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh (Jayapura) dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Merauke dan Sekitarnya</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua, Jaringan Jalan Lintas Perbatasan Pulau Papua, Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Merauke serta Bandar Udara Sentani dan Bandar Udara Mopah untuk menunjang kegiatan ekonomi berdaya saing dan meningkatkan keterkaitan antarwilayah</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan Kawasan Lindung, mitigasi bencana tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan gerakan tanah, serta lahan pertanian pangan berkelanjutan</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p> <p>e. melarang pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 3

No	JARINGAN JALUR KERETA API	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api</p>
II.	Jaringan Jalur Kereta Api Jalur Pengumpan di Pulau Papua		
II.1.	Nabire-Timika	Keterkaitan antarkota	<p>a. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota untuk meningkatkan keterkaitan PKN Timika dan PKW Nabire sebagai simpul koleksi dan distribusi produk unggulan Kawasan Andalan Timika (Tembagapura) dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Nabire dan Sekitarnya (Aran Moswaren, dan Legare)</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua, Pelabuhan Pomako dan Pelabuhan Nabire, Bandar Udara Nabire, dan Bandar Udara Timika untuk menunjang kegiatan ekonomi berdaya saing dan meningkatkan keterkaitan antarwilayah</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan Kawasan Lindung, mitigasi bencana tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan gerakan tanah, dan lahan pertanian pangan berkelanjutan</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>e. melarang pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

I.B.2 - 4

No	JARINGAN JALUR KERETA API	FUNGSI	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</li><li>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan</li><li>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api</li></ul>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,



Rach Nurdiati